

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-undang No.5 tahun 2011 tentang akuntan publik menyatakan bahwa akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Jasa tersebut terdiri dari jasa attestasi dan jasa non attestasi. Jasa attestasi dapat berupa jasa audit umum atas laporan keuangan dan jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan performa dan *review* atas laporan keuangan. Sedangkan jasa non attestasi yang diberikan mencakup akuntansi keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi sesuai dengan kompetensi Akuntan Publik (Jusup, 2014:19).

Akuntan publik dalam menjalankan profesinya diatur oleh kode etik profesi. Di Indonesia dikenal dengan nama Kode Etik Akuntan Indonesia. Profesi auditor adalah profesi yang dibutuhkan oleh para pelaku bisnis untuk memberikan pelayanan jasa yang berupa informasi, baik informasi keuangan maupun informasi non keuangan yang nantinya bermanfaat dalam pengambilan keputusan (Pangeran, 2011). Dalam memberikan opini terhadap kewajaran sebuah laporan keuangan, seorang auditor harus memiliki sikap skeptis untuk bisa memutuskan atau menentukan sejauh mana tingkat keakuratan dan kebenaran atas bukti-bukti maupun informasi dari klien.

Kemampuan mendeteksi kecurangan merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang auditor karena menunjukkan sejauh mana kualitas audit yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan. Namun demikian, seringkali auditor tidak mampu mendeteksi kecurangan. Dye (2007) menyebut kecurangan lebih mudah untuk dicegah daripada dideteksi. Dalam praktik audit, antara kesalahan (*error*) dengan kecurangan seringkali sulit untuk dibedakan. Diperlukan teknik audit khusus untuk memastikan bahwa salah saji material yang terjadi adalah benar-benar merupakan akibat dari kecurangan dan bukan merupakan *error*.

Berbagai faktor diteliti untuk dapat menjelaskan penyebab ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Menurut Beasley *et al.* (2013) salah satu penyebab kegagalan audit adalah kurangnya skeptisme profesional. Sebagian besar kasus kegagalan audit yang ditemukan disebabkan oleh tingkat skeptisme profesional yang tidak mencukupi. Skeptisisme profesional sangat penting untuk dimiliki oleh auditor guna mendapatkan informasi yang kuat, yang akan dijadikan dasar bukti audit yang relevan yang dapat mendukung pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan. Tanpa menerapkan skeptisme profesional auditor hanya akan menemukan salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan saja dan sulit untuk menemukan salah saji yang disebabkan oleh kecurangan, karena kecurangan akan disembunyikan oleh pelakunya (Noviyanti, 2008).

Pengalaman seorang auditor juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kecurangan karena auditor yang lebih berpengalaman dapat mendeteksi adanya kecurangan-kecurangan pada laporan keuangan. Pengalaman auditor ditunjukkan dengan jam terbang auditor dalam melakukan prosedur audit terkait dengan pemberian opini atas laporan auditnya. Hal ini disebabkan karena

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

auditor berpengalaman lebih berkualitas dibandingkan dengan auditor yang tidak berpengalaman.

Pengalaman yang dimaksudkan disini adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Semakin berpengalaman seorang auditor maka semakin mampu dia menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam tugas-tugas yang semakin kompleks, termasuk dalam mengungkap tindakan kecurangan (*fraud*) yang kerap terjadi dalam suatu perusahaan. Para pelaku kejahatan cenderung untuk mencari dan memanfaatkan berbagai kelemahan yang ada baik dalam prosedur, tata kerja, perangkat hukum, kelemahan para pegawai maupun pengawasan yang belum dapat dibenahi. Sehingga kita banyak dikejutkan dengan munculnya berbagai jenis manipulasi atau kecurangan dalam dunia usaha. Korupsi merupakan jenis kecurangan yang sering ditemui dan paling sulit untuk dideteksi karena melibatkan orang-orang yang bekerja pada perusahaan yang dicurangnya dan merupakan pekerja profesional yang saling bekerja sama untuk menikmati keuntungan.

Banyak kasus di Indonesia yang melibatkan auditor yang gagal mendeteksi kecurangan. Kasus yang pernah terjadi adalah aktivis Indonesian corruption watch (ICW), Emerson Yuntho menyatakan antara tahun 2015 hingga mei 2017, terdapat enam kasus suap yang melibatkan 23 auditor dan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada kasus tersebut, nilai suap terkecil adalah Rp 1.6 miliar perorang.

Dari kasus suap tersebut, paling banyak adalah kasus suap untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Ada tiga kasus suap untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, satu kasus suap untuk mendapatkan opini wajar dengan pengecualian satu kasus suap untuk mendapatkan opini wajar dengan pengecualian, satu kasus suap untuk “membantu” kelancaran proses audit BPK kata emerson. Diluar kasus terbaru yang di ungkap komisi pemberantasan korupsi (KPK), pada jumat (26/5/2017) sore, ICW mencatat, uang suap yang diterima auditor atau pegawai BPK bervariasi antara puluhan juta per orang hingga miliaran rupiah. “Nilai suap terkecil adalah Rp 80 juta dan terbesar Rp 1.6 miliar per orang” kata emerson. “Dari 23 nama yang di duga terlibat, lima orang telah di vonis bersalah leh pengadilan tipikor, 14 hanya dapat sanksi internal BPK dan empat di antaranya masih dalam proses pemekrisaan KPK.” Imbuhnya Terkait operasi tangkap tangan (OTT) auditor BPK dan pejabat kementerian desa, KPK belum membeberkan nilai uang suap yang di terima auditor BPK. Juru bicara KPK, Febri diansyah menyatakan dalm OTT tersebut penyidik KPK menemukan sejumlah uang. Namun jumlahnya belum di umumkan karena masih dalam perhitungan. “Informasi dari tim, uangnya dalam bentuk rupiah.” Katanya. Terpisah. Deputi Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Apung widadi menilai, penangkapan pejabat BPK oleh KPK korupsi terkait jual beli status WTP merupakan tamparan keras bagi pemerintahan jokowi Widodo. “Selang seminggu setelah BPK audit memberikan hasil audit kepada presiden dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), mala mini dua auditor utama BPK di tangkap KPK bersama dengan oknum dari Kemendes, “kata Apung seperti dikutip dari kompas.com. Jumat (26/5/2017). Apung mengatakan, sejak awal pemerintahan jokowi harusnya tidak terlalu membanggakan status WTP

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang di berikan oleh BPK. Sebab, status WTP memang tidak menjamin pemerintahan bersih dalam tata kelola anggaran. Terbukti menurut dia, banyak kasus korupsi kepala daerah yang di tangani KPK, padahal predikat laporan keuangan daerahnya WTP “istilah nya di tunjukkan oleh KPK (ke Jokowi) WTP rasanya tida layak dibanggakan,” ucap apung. Apung mengaku sudah lama mendengar kabar bahwa status WTP di perjualbelikan oleh oknum BPK. Kabar ini terbukti setelah penangkapan oleh KPK. Fitra pun mendesak adanya informasi internal BPK. “Ini adalah tamparan keras bagi BPK mitos selama ini bahwa ada jual beli predikat WTP di BPK seolah-olah terpecahkan,”katanya (www.tribunnews.com).

Dari penjelasan fenomena di atas adalah kasus kecurangan yang dimaksud adalah kasus suap yang mekibatkan 23 auditor dan pegawai BPK, nilai suap terkecil adalah 80 juta sampai 1.6 miliar perorang, kasus suap ini adalah adanya jual beli status predikat WTP yang di berikan oknum BPK, ini adalah tambaran keras pemerintahan jokowi, , sejak awal pemerintahan jokowi harusnya tidak terlalu membanggakan status WTP yang di berikan oleh BPK. Sebab, status WTP memang tidak menjamin pemerintahan bersih dalam tata kelola anggaran. Terbukti menurut dia, banyak kasus korupsi kepala daerah yang di tangani KPK, padahal predikat laporan keuangan daerahnya WTP,

Selanjutnya kasus di Indonesia yang melibatkan auditor yang gagal mendeteksi kecurangan Kasus yang pernah terjadi adalah pada tahun 2012 yang memperlihatkan kurangnya sikap skeptisisme oleh auditor yang mengaudit pemeriksaan laporan keuangan pada bulan juli 2015 pada Toshiba. Ketua komite

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

audit Koichi Ueda (2015) membuat laporan resmi bahwa Toshiba telah melakukan penyimpangan. Toshiba terbukti melakukan skandal keuangan dengan melakukan manipulasi laporan keuangan, membuat kebohongan publik dan investor dengan cara menggelembungkan laba pada 7 tahun terakhir pada laporan keuangan sebesar 1,2 Miliar US sejak tahun 2008. Dan yang lebih memprihatinkan skandal tersebut melibatkan Top Management dari Toshiba Corporation.

Kasus ini bermula atas inisiatif Pemerintahan Perdana Menteri Jepang yaitu Shinzo Abe yang mendorong transparansi yang lebih besar di perusahaan-perusahaan Jepang untuk menarik lebih banyak investasi asing. Atas saran tersebut Toshiba menyewa para akuntan dan pengacara untuk menyelidiki masalah di perusahaannya. Betapa mengejutkannya bahwa dalam laporan 300 halaman yang diterbitkan tersebut mengatakan bahwa tiga direksi telah berperan aktif dalam menggelembungkan laba usaha Toshiba sebesar 1,2 Miliar US atau setara dengan Rp.15,85 Triliun.

Esok harinya 21 juli 2015, delapan dari 16 petinggi Toshiba yang terlibat skandal akuntansi resmi mengundurkan diri. Saham Toshiba turun sekitar 20% sejak awal april 2015 ketika isu ini terungkap, nilai pasar perusahaan ini hilang sekitar Rp.174 Triliun.

Dari uraian kasus di atas Auditor dituntut untuk dapat mendeteksi berbagai kecurangan tersebut dengan integritas yang tinggi dan memelihara objektivitas profesionalnya. Untuk itu auditor perlu memiliki sikap skeptisisme profesional

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar mampu mendeteksi kemungkinan kecurangan dalam laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat dipercaya.

Faktor lain yang mempengaruhi pendeteksian kecurangan yaitu keahlian profesional. Keahlian profesional auditor merupakan keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya dengan menerapkan standar baku dalam profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah diterapkan (Matondang, 2010). Auditor yang memiliki keahlian profesional yang meliputi tentang fakta-fakta, prosedur-prosedur dan pengalaman memiliki kemampuan untuk dapat mendeteksi kecurangan, keahlian profesional yang memadai sebagai seorang auditor akan menyakinkan klien bahwa auditor bersangkutan sanggup menunaikan jasa audit dengan baik (Pangestika, Taufik dan Silfi, 2014).

Disamping skeptisme profesional, pengalaman dan keahlian profesional, etika profesi juga dapat mempengaruhi pendeteksian kecurangan. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu Ethos yang berarti: tempat, kebiasaan, watak, adat, perasaan sikap dan cara berfikir. Menurut Agoes dan Ardana (2014) etika secara praktis diartikan sebagai moral atau moralitas yang berarti adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam kelompok atau masyarakat. Menurut Herawati dan Susanto (2009) yang menyatakan bahwa Etika adalah norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan publik dengan kliennya, antara akuntan publik dengan rekan sejawatnya dan antara profesi dengan masyarakat.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis akan menambahkan dua variabel independen berupa skeptisme professional dan etika profesi,Dimana skeptisme professional dan etika profesi dianggap dsapat mempengaruhi dalam kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Auditor seharusnya dapat mendeteksi adanya salah saji dalam laporan keuangan sedini mungkin, agar kecurangan dalam laporan keuangan dapat terdeteksi pada awal pengauditan.

Penulis ingin mengetahui apakah skeptisme professional pengalaman, keahlian, dan etika profesi auditor dapat mempengaruhi pendeteksian kecurangan. Dalam suatu pelaksanaan audit banyak terjadi kecurangan yang dilakukan auditor yang menyebabkan banyaknya kerugian yang terhadap perusahaan yang diaudit, Kecurangan adalah salah saji atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang disengaja (Ferdian dan Na'im, 2006:6). Dari penjelasan diatas penulis tertarik meneliti variabel skeptisme professional, pengalaman, keahlian dan etika profesi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya (Suryani dan Helvinda, 2012) adalah penelitian ini dilakukan di lokasi yang berbeda, yakni peneliti melibatkan auditor di pekanbaru, selain itu juga mengganti variabel risiko audit dengan menambahkan variabel skeptisme professional dan etika profesi auditor.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka peneliti merasa tetarik untuk Untuk melakukan penelitian ini diberi judul: **“Pengaruh Skeptisme Professional, Pengalaman, Keahlian dan Etika Profesi terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (Studi Empiris pada Auditor yang Bekerja di KAP Pekanbaru)”**.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah skeptisme professional auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan pada Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru?
2. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan pada Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru?
3. Apakah keahlian profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan pada Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru?
4. Apakah Etika Profesi berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan pada Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru?
5. Apakah pengaruh skeptisme professional, pengalaman auditor, keahlian profesional dan etika profesi terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan pada Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Menguji secara empiris pengaruh skeptisme professional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
2. Menguji secara empiris pengaruh pengalaman terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
3. Menguji secara empiris pengaruh keahlian terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menguji secara empiris pengaruh etika profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
5. Menguji secara empiris pengaruh skeptisme, pengalaman, keahlian dan etika profesi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

#### 1.4 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi batasan penelitiannya adalah sample yang diteliti adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di pekanbaru

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bias kita ambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan pengguna jasa KAP

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi tentang skeptisme professional, maupun pengalaman, dan keahlian, serta gender dari seseorang auditor kepada perusahaan pengguna jasa kantor akuntan public untuk menilai kinerja auditor sebelum memberikan wewenang kepada kantor akuntan public untuk mengaudit perusahaan

2. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Memberikan masukan bagi Kantor Akuntan Publik untuk mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya praktik kecurangan dalam proses audit dan memenuhi dari aspek yang di harapkan yaitu skeptisme professional, pengalaman, keahlian, dan etika profesi

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagi Auditor

Dalam hal ini memberikan masukan kepada auditor dalam hal meningkatkan kemampuan auditor dalam menggunakan pertimbangan profesionalismenya dengan mempertimbangkan berbagai hal yang berpengaruh terhadap perilaku atau sikap auditor yaitu sikap skeptisme professional, pengalaman, keahlian dan etika profesiyang dimiliki oleh auditor terhadap tanggung jawab auditor yaitu kemampuan auditor dalam mendeteksi sejauh mana Laporan Keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur.

4. Bagi akademis

Hasil dalam penelitian ini dapat di jadikan sebagai acuan daan pedoman bagi peneliti di masa yang akan datang yang juga tertarik membahas permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran keseluruhan isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang Telaah Pustaka, Definisi dan Penjelasan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dan kerangka pemikiran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang Jenis Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Definisi Operasional Variabel, Metode Analisis Data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian hasil dan pembahasan berisi tentang hasil penelitian secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diadakan pembahasan tentang hasilnya.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bagian penutup berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.